

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yakni pada Pasal 1 angka 3. Salah satu prinsip dasar yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum adalah prinsip perlindungan, pengakuan, dan penghargaan terhadap penegakan hak asasi manusia, maka dengan alasan tersebut, hak asasi manusia harus ditegakkan oleh Bangsa Indonesia, karena merupakan amanat dan konstitusi Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum merupakan salah satu ilmu yang memiliki metode yang sangat universal. Dewasa ini, ilmu hukum telah berkembang menjadi sebuah cabang ilmu yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Salah satu bagian yang terpenting dalam perlindungan hak asasi manusia adalah terkait dengan perlindungan hak anak. Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu Bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya didalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Undang-Undang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, hlm. 396-397.

<sup>2</sup> Zulfahmi, 2014, *Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia*, Vol. 1, No. 2, hlm. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/34224-ID-perlindungan-negara-terhadap-hak-konstitusional-anak-terlantar-di-indonesia.pdf>. diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

Anak adalah tunas pemangku estafet masa depan negara, bangsa maupun agama.<sup>3</sup> Oleh karena itu, maka perhatian yang besar terhadap anak, berarti perhatian yang besar pula pada negara, bangsa, dan agama. Untuk itu potensi anak perlu dikembangkan semaksimal mungkin serta dilindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi agar hak pada anak dapat terjamin dan terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemampuannya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pemenuhan hak anak berkaitan dengan perlindungan anak agar setiap anak memperoleh seluruh haknya atau tidak dirugikan haknya. Anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh serta mampu menjadi generasi penerus bangsa.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup> Ini berarti hak anak perlu dilindungi bahkan sejak masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap hak anak bukan hanya anak yang

---

<sup>3</sup> Nurul Utami Hasanah, *Perlindungan Hak-Hak Dalam Penegakan Disiplin dan Penerapan Sanksi Terhadap Santri Dilingkungan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2011, diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

<sup>5</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 27.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

mempunyai orang tua, tetapi juga terhadap anak terlantar yang tidak mempunyai orang tua yang mana undang-undang menyebutkan bahwa hak-hak anak terlantar atau anak jalanan perlu dilindungi oleh masyarakat, pemerintah, dan negara. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Di Indonesia begitu banyak anak-anak yang haknya tidak terpenuhi bahkan cenderung diabaikan sehingga begitu banyak anak terlantar yang hidup dijalanan yang tidak bisa menikmati masa kecil mereka dan juga mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mempunyai tempat tinggal, kehidupan yang layak, pendidikan bahkan kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Ini berarti banyak generasi-generasi masa datang yang terancam masa depannya, dan juga dapat mengancam kelangsungan negara untuk kedepannya.

Pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak terlantar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>7</sup> Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, karena anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri,

---

<sup>7</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 49-50.

maka menjadi kewajiban bagi negara selaku untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak tersebut.<sup>8</sup>

Salah satu masalah sosial pelayanan hak anak terkait dengan pelayanan publik adalah masalah penanggulangan anak jalanan yang menjadi sorotan publik dan perlu mendapat perhatian negara untuk menanggulangnya. Permasalahan sosial tersebut merupakan masalah publik yang perlu mendesak untuk ditangani, melalui suatu pendekatan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Munculnya permasalahan anak jalanan di kota-kota besar seperti anak terlantar, anak gelandangan, anak nakal, anak pengemis yang senang memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum untuk mendapatkan penghasilan disebabkan tidak adanya kebijakan sosial efektif untuk menanggulangnya. Bahkan, keberadaan mereka semakin menimbulkan masalah sosial yang semakin rumit, gangguan ketertiban dan keamanan, mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup, memberi peluang untuk terjadinya tindak kriminal.<sup>9</sup>

Kesejahteraan masyarakat menjadi topik perhatian belakangan ini dan yang paling meningkat yaitu pusat minat ialah pada kesejahteraan anak yang dimaksud adalah bagaimana memenuhi kebutuhan anak agar mendapatkan kehidupan yang layak. Pusat perhatian terhadap kesejahteraan anak merupakan hal yang sangat penting sebab keberadaan anak ialah

---

<sup>8</sup> Bismar Siregar, dkk, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 27.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, 1999, *Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Depsos, RI, hlm. 479.

sesuatu yang berarti dan perlu perhatian yang besar untuk keberlangsungan bangsa.<sup>10</sup>

Hidup menjadi anak terlantar bukanlah pilihan hidup yang diinginkan oleh siapapun, melainkan keterpaksaan yang harus diterima mereka karena adanya sebab tertentu. Anak terlantar bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung negatif bagi pembentukan kepribadiannya.<sup>11</sup>

Di Indonesia sampai saat ini kebijakan pemerintah sebagai upaya penanggulangan anak terlantar belum ada yang efektif. Padahal, tuntutan publik cenderung semakin meningkat untuk segera adanya kebijakan sosial yang memberikan perhatian penuh terhadap penanggulangan anak terlantar. Hal ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melaksanakannya. Oleh karena program kebijakan sosial terhadap hak-hak anak belum berbanding lurus dengan kehendak konstitusi dan ketentuan perundang-undangan, maka diperlukan tanggung jawab pemerintah agar dapat diketahui sampai mana batas peran dan kewajiban pemerintah untuk menegakkan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdullah Nasgih Ulwan, 2015, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jawa Tengah: Al-Andalus, hlm. 3.

<sup>11</sup> Purwoko Tjutjup, 2013, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan*, Vol. 1 No. 4, hlm. 1.

<sup>12</sup> Haling Syamsul dkk, 2018, *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional*, Vol. 48, No. 2, hlm. 3.

Kehidupan anak merupakan salah satu persoalan yang selalu menarik dan tidak pernah ada habis dibicarakan, kompleksitas permasalahan anak berjalan paralel dengan kemajuan pembangunan suatu negara. Persoalan anak pada hakikatnya tidak sekedar membicarakan persoalan hak anak untuk memperoleh jaminan kelangsungan hidup, tetapi juga berkaitan dengan hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi dan meningkatkan kapasitasnya, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, pengabaian, dan eksploitasi.

Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1990, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah.

Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang.<sup>13</sup> Peningkatan jumlah anak terlantar yang fantastis ini tak sepadan dengan klaim pemerintah tentang menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia yang disampaikan Maruf Amin, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024

---

<sup>13</sup> Puput Mutiara, 2020, *Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm. 1. <https://www.kemerkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen/pdf>. diakses pada tanggal 31 Maret 2021.

menyebut “angka kemiskinan turun dari 11,22 persen di tahun 2015 menjadi 9,78 di bulan Maret 2020”.

Persoalan anak terlantar bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban moral untuk peduli dan berperan serta dalam melindungi anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun dilihat dari sisi keberadaan pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung, maka porsi tanggung jawab pemerintah tentu jauh lebih besar dan jauh lebih strategis dalam penanganan anak terlantar. Terlebih persoalan anak terlantar bukan hanya menyangkut persoalan sosial semata, melainkan terkait dengan persoalan lainnya secara sistematis, seperti persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan budaya, hukum, dan lain-lain.

Saat sekarang ini dimasa pandemi Covid-19 sedang melanda dunia dan diberlakukannya protokol kesehatan demi mencegah penyebaran pandemi Covid-19, anak semakin kesulitan untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. Pemerintah tidak sekedar wajib memberikan perlindungan dari ancaman infeksi Covid-19 yang merupakan bagian dari hak atas kesehatan namun harus juga menjamin pemenuhan hak asasi lainnya yang dibutuhkan secara mendasar dan sehari-hari oleh warganya terutama anak terlantar dengan prinsip non-diskriminasi, partisipatif, pemberdayaan, dan akuntabel.

Anak terlantar menghadapi tantangan kesehatan tertentu selama pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Keadaan ini membuat anak menjadi rentan terhadap kekurangan gizi, dan penyakit menular. Pasal

46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan*”.<sup>14</sup>

Negara memegang peran kunci didalam perlindungan selama pandemi Covid-19 berlangsung, khususnya dalam memfasilitasi, mengawasi, dan mempromosikan kepentingan terbaik untuk anak-anak dalam menghadapi meningkatnya risiko perlindungan anak. Resikonya yaitu, dalam konteks pandemi dapat menimbulkan gangguan terhadap pengasuhan, sementara anak-anak yang sudah hidup diluar pengasuhan seperti anak terlantar berpotensi menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar dan gangguan tumbuh kembang.<sup>15</sup>

Dampak sekunder pandemi Covid-19 akan lebih buruk pada anak-anak dari pada Covid-19 itu sendiri, terutama pada anak terlantar. Akses terhadap makanan dan gizi, pendidikan, dan perlindungan terganggu. Anak terlantar menghadapi risiko tinggi terkait keselamatan dan kesejahteraan baik jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan bisa seumur hidup mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 46, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

<sup>15</sup> Unicef For Every Child, 2020, *Perlindungan Anak Saat Pandemi Covid-19*, Jakarta: Unicef Indonesia, hlm. 2.  
<https://www.unicef.org/indonesia/media/5601/file/Perlindungan%20anak%20di%20tengah%20pandemi%20COVID-19.pdf>. diakses pada tanggal 1 April 2021.

<sup>16</sup> Yovita Arika, 2020, *Anak-anak Korban Tersembunyi Pandemi*, Depok: Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 1.  
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2020/08/22/anak-anak-korban-tersembunyi-pandemi.pdf>. diakses pada tanggal 2 April 2021.

Anak terlantar juga membutuhkan perhatian khusus oleh negara terutama terhadap pemenuhan gizi hak atas kesehatan khususnya di masa pandemi Covid-19. Penanganan dan pemberdayaan, tampaknya belum dipahami secara merata di semua instansi pemerintah tentang mandat konstitusi untuk memperhatikan anak terlantar pada masa pandemi Covid-19.

Namun dari kejadian yang terjadi terhadap hak anak terlantar yang tidak sesuai dengan semestinya dan implementasi negara terhadap hak anak terlantar tidak sejalan sepenuhnya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis memilih untuk melakukan sebuah penelitian dalam hal ini skripsi, dengan judul **“PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK ANAK TERLANTAR DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Negara terhadap hak Anak terlantar di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan Negara terhadap hak Anak terlantar pada masa pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Negara terhadap hak Anak terlantar di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Negara terhadap hak Anak terlantar pada masa pandemi Covid-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum ketatanegaraan dalam hal ini menyangkut tentang perlindungan Negara terhadap hak Anak terlantar di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui perlindungan Negara terhadap hak Anak terlantar di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

- b. Agar dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengetahui perlindungan Negara terhadap hak Anak terlantar di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.
- c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai perlindungan Negara terhadap hak Anak terlantar di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian secara harfiah didefinisikan sebagai tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli.<sup>18</sup> Hal penting dalam metode penelitian normatif ini adalah memerlukan banyaknya referensi buku untuk dapat menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan perlindungan Negara terhadap hak Anak terlantar di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Cevia, hlm. 18.

<sup>18</sup> Yudiono OS, 2013, *Metode Penelitian*, digilib.unila.ac.id, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

Untuk melakukan metode penelitian yuridis normatif tersebut maka diperlukan teknik/cara antara lain:

#### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki tentang perlindungan Negara terhadap hak Anak terlantar di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

#### 2. Sumber dan Jenis Data

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah hukum primer.

Data sekunder merupakan data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Umpan Press, hlm. 54.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm. 52.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat untuk membantu dalam melakukan suatu penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep *justice collaborator*, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, terori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet. Bahan hukum

yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>21</sup>

### 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli. Hal penting dalam metode penelitian normatif ini adalah memerlukan banyaknya referensi buku untuk dapat menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan perlindungan negara terhadap hak anak terlantar di Indonesia pada masa pandemi covid-19.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

#### b) Data Kepustakaan

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

---

<sup>21</sup> Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 54.

Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap. Data diambil dari bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan, berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, Undang-Undang, dan literatur lainnya.

## 5. Analisis Data

Dari data yang didapatkan untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang berupa huruf atau kata-kata yang dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan analisa (penalaran hukum) dari penulis yang nantinya dapat dijadikan sebuah karya ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk penambah ilmu pengetahuan masyarakat.

